

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terdapat konsep nomokrasi yang berasal dari bahasa Yunani yang secara etimologis terdiri dari kata *nomos* dan *cratos* yang berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Indonesia yang menerapkan prinsip negara hukum adalah negara hukum yang bersifat prismatic dan integratif, yang berarti prinsip negara hukum yang mengintegrasikan atau menyatukan unsur-unsur yang baik dari beberapa konsep yang berbeda baik konsep negara hukum formal dan materil dan diberi nilai ke-Indonesiaan.¹ Untuk melaksanakan prinsip keadilan dalam negara ini pun memiliki dua kepentingan dimana memberikan kesempatan kepada negara untuk menjalankan pemerintahan dengan kekuasaannya, tetapi disisi lain masyarakat harus mendapat perlindungan atas hak-haknya melalui prinsip keadilan hukum².

Indonesia yang merupakan negara demokrasi telah menjamin kebebasan berpendapat. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang kebebasan berpendapat dalam pasal 28E ayat (3) berbunyi

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

¹Martha Pigome.”*Implementasi Prinsip Demokrasi Dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, Nomor 2 Mei 2011, Hal. 338

² Ibid, Martha Pigome

didukung dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia oleh PBB tanggal 10 Desember 1948 dalam pasal 19 berbunyi

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Disadari dengan adanya ratifikasi undang-undang hak asasi manusia ini pun berarti Indonesia juga menghormati ataupun mengakui bahwa kebebasan berpendapat pun diizinkan di negara ini. Tetapi dalam negara yang demokratis ini harus juga diperhatikan bahwa dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 pun mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dimana berjalannya sistem demokrasi atau kebebasan berpendapat inipun tidak semerta-merta sebebaskan-bebasnya yang berarti harus juga menyesuaikan kebebasan tersebut dengan hukum yang berlaku atau diatur.

Perkembangan media sosial dapat berkembang dengan pesat karena dewasa ini semua orang memiliki akses ke media sendiri. Sosial media mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi, foto, video maupun lokasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas³. Dibantu dengan kemudahan teknologi yang memberikan kemudahan untuk mengedit, menambahkan, memodifikasi baik

³ Anang Sugeng, “Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia.”. 2016, Publicana, Vol.9, No.1. hal. 143

secara tulisan, gambar, video, grafis, dan lain sebagainya dapat disalah gunakan secara tidak bertanggung jawab yang berdampak terhadap masyarakat luas.

Salah satu cara untuk mempengaruhi opini seseorang atau kelompok juga semakin digampangkan dengan *hoax* yang memuat ujaran kebencian yang marak terjadi dikalangan masyarakat. Penyebaran ujaran kebencian dalam bentuk *hoax* ini pun meskipun memiliki tenggang waktu dalam kognitif lebih pendek daripada konstruksi sosial media massa, namun *hoax* memiliki daya rusak sporadis yang kuat dan luas di masyarakat⁴. Silverman mengatakan bahwa berita palsu dibuat untuk menarik harapan dan ketakutan masyarakat yang tak terbatas kenyataan. Padahal seharusnya kenyataan memberi batas berita mana yang bisa dibagi dan tidak⁵. Disisi lain, kelebihan dalam mengakses data yang dapat disalahgunakan oleh para pengguna media sosial terutama bagi orang yang memiliki kepentingan untuk menyebarkan rumor yang dilakukan secara berulang-ulang dengan memuat informasi untuk menjatuhkan orang lain seperti penyebaran fitnah, berita bohong dan lain sebagainya.

Pada masa media sosial yang begitu pesat ini, perbuatan *hate speech* telah dikategorikan sebagai tindakan yang dapat pidana. Dalam pengertiannya Ujaran kebencian sendiri ujaran yang mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-

⁴ Christiany Juditha. “*Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*”. Jurnal Pekommas, Vol. 3 No.1. 2018. (Jakarta: Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik Kominfo RI). Hal. 41

⁵ Diakses tanggal 18 januari 2020 <<https://litbang.kemendagri.go.id/website/penelitian-berita-hoax-pengaruh-opini-pembaca/>>

kobar yang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat) yaitu menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain⁶ dan tidak hanya merugikan subjek *hoax*/ujaran kebencian tapi juga menyerang dan merusak tatanan etika dimasyarakat, bahkan dapat menjadi mesin pembunuhan karakter seseorang.⁷

Dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) dijabarkan dengan Ujaran Kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui kegiatan yang telah diatur dalam butir (H) berupa kampanye, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet. Dalam arti hukum berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong yang dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan, diskriminasi, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

⁶ Lidya Suryani, "Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya." Info Singkat Vol. X, No. 06/II/Puslit/Maret/2018. (Badan Keahlian DPR RI) Hal. 3

⁷ Juditha, Loc.Cit

Ujaran kebencian disini telah dianggap sebagai suatu tindakan yang didapat dihukum. Suatu tindak pidana atau dapat dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, menurut Pompe yaitu sebenarnya suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum⁸, dan didukung dengan pendapat Lamintang yang mengatakan harus terdapat perbuatan yang bersifat *wederrechtelijk* atau yang melawan hukum⁹.

Dilihat dari BAB VII tentang perbuatan yang dilarang dari UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, unsur unsur penyebaran kebencian dapat dilihat dalam beberapa pasal yaitu pasal 27 dan 28 UU ITE. Dalam pasal 27 ayat (3) dengan unsur transmisi elektronik yang dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dalam pasal 28 ayat (1) yang merupakan menyebarkan informasi elektronik untuk berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Serta dalam pasal 28 ayat (2) dengan unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang dimana dalam BAB XI tentang Ketentuan Pidana dalam pasal 45 UU ITE No.11

⁸ Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan ke-3".1997. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti). Hal. 183

⁹ Ibid, hal.183 "...bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila terdapat suatu *strafbaar feit* melainkan harus juga ada suatu *strafbaar person* aatau seseorang yang dapat dihukum,... dapat dihukum apabila "*strafbaarfeit*" yang telah ia lakukan itu tidak bersifat "*wederechtelijk*" dan yang telah ia lakukan baik sengaja maupun tidak dengan sengaja."

tahun 2008 dapat dipidana dengan hukuman paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar hingga 2 miliar.

Telah dirumuskan dalam UU ITE No.11 Tahun 2008, pada pasal 27 dan 28 yang menyangkut tentang suatu tindak pidana ujaran kebencian dan sesuai dengan Surat Edaran Polri No: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang pada butir (F):

“Bahwa ujaran kebencian berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong; dan semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyata, dan/atau konflik sosial.”

Untuk setiap pelaku tindak pidana ujaran kebencian harus dibuktikan atau masuk kedalam unsur delik yang ada didalam Surat Edaran tersebut. Karena unsur dalam butir (F) ini merupakan syarat-syarat penyerta “*bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*” dari tindak pidana ujaran kebencian. dan syarat-syarat tersebut mengharuskan timbulnya keadaan tertentu, dimana timbulnya keadaan tersebut justru menentukan apakah seseorang pelaku itu dapat dihukum atau tidak.¹⁰

Dalam tujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang mengkaji *hate speech* ini maka dapat dihubungkan sedikit dengan pendalaman ilmu Kriminologi¹¹. Menurut W.A. Bongger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas luasnya¹². Dapat dihubungkan dengan sarjana

¹⁰ Lamintang, *Op. Cit*, hal. 187

¹¹ Pettanasse, Syarifuddin. “*Kriminologi*”. 2017. (Semarang: Pustaka Magister Semarang). hal. 11

¹² *Ibid.*

lain yaitu Sutherland dan Cressey yang mengatakan kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial yang memiliki ruang lingkup pelanggaran hukum dan akibat dari pada pelanggaran hukum itu sendiri.

Sama seperti dengan menurut Noach yang mengatakan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk kejahatan, akibat dan sebab-sebab daripada kejahatan. Lalu dapat dilihat dari beberapa definisi ahli kriminologi diatas dapat dikatakan bahwa ruang lingkup kriminologi yang luas dapat digunakan untuk meneliti tindak pidana *hate speech* serta dapat melakukan penyelidikan dan analisis ilmiah tentang gejala tindak pidana ujaran kebencian ini.

Dalam kriminologi juga mengenalkan konsep Sobural yang diberikan oleh Sahetapy didalam bukunya Pisau Analisis Kriminologi yakni konsep Sobural yang berasal dari akronim nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor structural dari suatu masyarakat tertentu. Menjadi konsep suatu konsep kriminologi yang dianggap sesuai dengan kebutuhan kriminologi di-Indonesia, dia mengatakan teori kriminologi dari barat itu harus dinilai dan ditakar kembali, sebab meskipun semuanya berhasil atau terkenal, mereka dilahirkan dari 'sobural' yang berbeda dan belum dengan sendirinya akan berhasil di tempat lain"¹³

Pendekatan kriminologi terhadap perbuatan pidana ini dipahami sebagai pendekatan dari luar hukum atau pendekatan non hukum. Kajian kriminologi ini

¹³ J.E. Sahetapy, Pisau Analisis Kriminologis, hal 67.

memiliki fungsi penting untuk mengetahui sebab dilakukannya kejahatan melainkan karakteristik kejahatan sesuai dengan konteks tempat terjadinya kejahatan dan sesuai dengan kondisi sosial dalam masyarakat terkait. Maka dari itu dengan menggunakan konsep sosial penulis juga memperhatikan dengan kondisi atau sosial masyarakat Indonesia dikaitkan dengan kasus yang berkaitan dengan pencemaran, penghinaan, ujaran kebencian dan hoaks.

Ruang lingkup yang luas ini dapat dikerucutkan kedalam sosiologi hukum dimana kriminologi menurut Sutherland¹⁴ memiliki 3 bagian yaitu sosiologi hukum, etiologi kejahatan dan penology. Hal ini dapat menjadi jawaban ketika masalah tindak pidana ujaran kebencian ini sangat berpengaruh pada masyarakat dan dapat dianalisis secara ilmiah melalui sosiologi hukum yang menggabungkan teori sosiologi dan hukum untuk menjawab asal atau sebab musabab dari tindak pidana *hate speech*. Karena pada dasarnya pelaku ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial ini dapat berdampak luas sehingga dapat menciptakan suatu perubahan sosial dalam masyarakat.

Pelaku tindak pidana dapat dikategorikan sebagai orang yang menghendaki suatu perubahan didalam masyarakat atau dapat disebut dengan *agent of change*¹⁵. Menggunakan kemudahan dalam mengakses ke media sosial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya untuk secara langsung memberikan informasi yang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 2007. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) Hal. 273

bersifat ujaran kebencian tersebut secara langsung ke media. Penggunaan media sosial yang seperti inilah menimbulkan gejala sosial yang dapat memicu konflik kepentingan antara orang atau kelompok yang pro atau kontra dalam suatu ide tersebut. Karena ditakutkan dapat membuat suatu akibat sosial yang tidak dikehendaki dalam masyarakat seperti perpecah-belahan antar masyarakat itu sendiri.

Sosiologi hukum yang menjadi alat untuk mendapatkan hasil analisis hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian ini sangat berperan untuk memberikan jawaban pasti untuk setidaknya memberikan penilaian yang objektif. Karena tindak pidana ujaran kebencian tidak semata-mata menyalahkan subjek hukum yang secara individu melakukan tindak pidana ini secara sadar, tetapi juga harus dilihat dari segi dampak sosial yang terjadi. Dengan harapan ilmu kriminologi dan sosiologi hukum dapat memberikan hasil yang memuaskan untuk membantu perkembangan hukum di-Indonesia.¹⁶

Sejak dilahirkan didunia manusia telah mulai sadar bahwa dia merupakan bagian dari kesatuan manusia yang lebih besar dan luas lagi dan bahwa kesatuan manusia tadi memiliki kebudayaan dan manusia sebetulnya telah mengetahui

¹⁶ J.E. Shaetapy, Op cit, hlm 56, "Kriminologi, pada saat ini, masih merupakan disiplin yang relative kurang berkembang dikalangan ilmu muda teori umum sangat longgar hamper tidak disangkal sama sekali yang keras, dan tingkat sering rendah abstraksi dalam penelitian empiris disisi lain (dengan aplikasi sempit kesimpulan sebagai konsekuensi) masih merek dagangnya."

bahwa kehidupan mereka dalam bermasyarakat telah diatur oleh bermacam aturan atau pedoman.¹⁷

Stanley J. Baran Dan Edward Thall mengatakan bahwa komunikasi adalah dasar dari suatu budaya. Komunikasi dan budaya adalah pasangan tak terpisahkan. Perubahan pada salah satu sisi akan merubah sisi yang lainnya. Mengutip dari Darmastuti bahwa komunikasi dengan media sosial akan membawa pengaruh pada persepsi diri dan orang lain serta dapat berpengaruh pada kepercayaan, nilai, dan sikap.¹⁸

Kasus ujaran kebencian telah meningkat dari tahun ketahun. Menurut Kapolri Tito Karnavian, selama Tahun 2017, polri telah menyelesaikan kasus kejahatan *hate speech* sebanyak 2.108 kasus yang dimana tindak pidana *hate speech* yang paling banyak terjadi adalah kasus penghinaan, yaitu 1657 kasus, atau naik 73,14% dibanding tahun 2016¹⁹. Dapat dibayangkan jika tidak dapat dikendalikan penyebarang *hate speech* bisa menjadi hal yang serius sebagai pemicu gesekan antar golongan.

Meningkat lagi pada tahun 2017-2018 disampaikan oleh Kasatgas Nusantara Irjen Pol Gatot Eddy Pramono dalam Diskusi Publik Pemilu bertajuk '*Hoax dan Penegakan Hukum*'. Terdapat 3.884 konten hoaks dan ujaran kebencian

¹⁷ Soekanto, Soerjono. *Pokok Sosiologi Hukum* Cetakan-24. 2016. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) Hal. 2

¹⁸ Erika Dwi Setya. "*Komunikasi dan Media Sosial*". 2011. (Semarang: The Messenger Vol. III, No.1, Edisi Juli) hal. 72.

¹⁹ Diakses pada tanggal 18 Januari 2020, <<https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian>>

yang disebar di media sosial oleh 643 akun asli, 702 semi anonim dan 2.533 anonim. Jumlah akun anonim meningkat 100 persen di 2018 dibandingkan 2017 yang hanya 733.²⁰

Melihat semakin maraknya pemberitaan Hoax dan kasus ujaran kebencian yang semakin menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan negara didalam pemberitaan yang kian menyimpang dari kebenaran atau *misleading information* dari sumber-sumber yang tidak terpercaya ini. Bahkan Presiden RI ke-6 pun menunjukkan keresahannya dalam cuitan *twitter*²¹.

“@SBYudhoyono. "Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar "hoax" berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY*”.

Dalam upaya negara dalam pemberantasan berita *hoax* atau ujaran kebencian ini dapat dianalisa sesuai dengan hukum dan dibantu dengan teori-teori hukum pidana, penerapan unsur-unsur delik dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan, dan ditambah dengan teori kriminologi dan sosiologi hukum dikarenakan dapat menjawab serta memberikan sudut pandang baru dalam menelaah suatu tindak pidana *hate speech* atau ujaran kebencian. Supaya ketika pasal 27 dan 28 UU No. 11 Tahun 2008 ITE ini diterapkan dalam tindak pidana

²⁰Diakses pada tanggal 18 Januari 2020, <<https://nasional.okezone.com/read/2019/01/15/337/2004711/berapa-jumlah-hoaks-ujaran-kebencian-dari-2017-2018-berikut-datanya>>

²¹ Diakses pada tanggal 18 Januari 2020, <https://kominfo.go.id/content/detail/9045/perang-lawan-hoax-sby-jokowi-sejalan/0/sorotan_media>

ujaran kebencian tidak lagi dianggap menjadi pasal 'karet' yang dapat merugikan tersangka dalam tindak pidana ini.

Contoh kasus dalam putusan No. 574 K/Pid.Sus/2018 yang menyatakan Baiq Nuril Maknun yang bersalah atas tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 265/Pid.Sus/2017/PN. Mtr tanggal 26 juli 2017. Dalam kasus posisi dan fakta hukum dalam putusan bahwa Baiq Nuril yang bekerja sebagai tenaga honorer di Sekolah di SMAN 7 Mataram ditelfon oleh Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram pada saat itu untuk menceritakan peristiwa persetujuan dengan Landriati.

Dengan tanpa sepengetahuan saksi korban, Baiq Nuril merekam percakapan telfon tersebut dan menyimpan rekaman telepon itu selama satu tahun lebih. Lalu saksi Haji Imam Mudawin mendatangi Baiq Nuril untuk meminta isi rekaman percakapan antara Haji Muslim (saksi korban) dan Baiq Nuril sebagai laporan ke DPRD Mataram, lalu Baiq Nuril memberikan rekaman percakapan tersebut kepada Haji Imam Mudawin dengan cara menggunakan kabel data disambungkan ke laptop kemudian memindahkan isi rekaman suara tersebut ke laptop Haji Imam Mudawin dengan catatan bahwa Baiq Nuril tidak bersedia sepenuhnya untuk menyerahkan pembicaraan tersebut kepada saksi lain dan singkat cerita rekaman itu pun tersebar luas hingga membuat Baiq Nuril dilaporkan melakukan pencemaran nama baik oleh saksi korban.

Dengan pertimbangan dari fakta hukum dari Putusan No. 574 K/Pid.Sus/2018 terdakwa Baiq Nuril ditetapkan bersalah melanggar pasal 27 ayat (1) dengan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana,

“Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Ditambah dengan kutipan pertimbangan putusan hakim dalam kasus atau putusan yang serupa seperti yang dilaksanakan kepada terpidana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok/BTP), Prita Mulyasari, Ahmad Dhany Prasetyo dan yang lainnya sebagai pelengkap sumber data kasus yang sedang diteliti oleh penulis.

Dari apa yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis menjabarkan permasalahan dan persoalan kedalam suatu penelitian yang berjudul “Analisa Yuridis Terhadap Implementasi Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Terhadap Penghinaan atau Pencemaran Serta Ujaran Kebencian dalam Kebebasan Berpendapat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur delik dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik No.11 tahun 2008 terhadap tindak pidana pencemaran atau penghinaan dan tindak pidana ujaran kebencian?

2. Bagaimana tindak pidana pencemaran atau penghinaan dan tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan dengan tanpa adanya unsur niat atau kesengajaan dalam prespektif ilmu kriminologi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendapat penjelasan yang pasti dari sudut pandang hukum dalam penerapan Pasal 27 dan Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2008 ITE sebagai ujung tombak pemberantasan dan pencegahan upaya tindak pidana ujaran kebencian atau *hate speech*.
2. Mengetahui peran ilmu kriminologi dan sosiologi hukum untuk menemukan sumber masalah dari tindak pidana *hate speech* atau ujaran kebencian dan dapat menjelaskan dampak *hate speech* didalam masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian, terdiri dari:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman Implementasi dan penerapan unsur kepada masyarakat tentang Ujaran Kebencian yang juga ditinjau dari segi kriminologi

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran kepada pemerintah dan masyarakat untuk memandang Tindak Pidana ini untuk kedepannya dapat bertindak dengan maksimal terkait masalah Ujaran Kebencian.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai pengertian teori pemidanaan, kriminologi, sosiologi hukum, kejahatan dan hal hal yang terkait dengan kajian penulisan tersebut.

Bab III: Metodologi Penelitian

Pada bab ini membahas tentang teknik pengumpulan data, jenis, sumber data, dan analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang hasil analisis tentang tinjauan penerapan unsur-unsur dan delik dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik No.11 tahun 2008 terhadap tindak

pidana ujaran kebencian kriminologis dan sosiologi hukum terhadap kasus ujaran kebencian.

Bab V: Penutup

Pada bab ini, berisi kesimpulan dan saran-saran yang diambil, untuk pengembangan selanjutnya.

